

# Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Sentra Paramita Mataram

Miftahul Jannah, Leli Ratnasari  
Institut Agama Islam (IAI) Nurul Hakim Kediri Lombok Barat  
[jannahmiftahul263@gmail.com](mailto:jannahmiftahul263@gmail.com)

## ABSTRAK

Pekerja sosial merupakan salah seorang yang menjalankan perannya untuk membantu dalam menangani persoalan yang dihadapi anak agar kembali keberfungsian di kalangan keluarga, dan di kalangan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam menangani kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi adapun subjek dari penelitian ini adalah pekerja sosial sentra paramita mataram, kepala SDM sentra paramita mataram, 3 orang anak kasus tindak kekerasan seksual (penerima manfaat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial sangat berguna dan fungsional dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak, terutama sebagai pendamping selama penanganan kasus, menghubungkan anak dengan berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan anak mulai dari pemeriksaan kesehatan dan terapi-terapi, memberikan konseling kepada anak setiap seminggu sekali, memfasilitasi kebutuhan anak, adapun cara pekerja sosial dalam menangani permasalahan anak yaitu cara intake, assesmen, intervensi, evaluasi, dan juga terminasi. Adapun kendala-kendala yang dialami pekerja sosial dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual yaitu waktu yang terbatas untuk anak-anak karena pekerja sosial selain di sentra paramita memiliki kegiatan di luar sentra selebihnya dalam penanganan kasus anak, dan semua kebutuhan anak terpenuhi tidak ada kendala sampai anak itu selesai dengan kasusnya

**Kata Kunci:** *Pekerja Sosial, Tindak Kekerasan Seksual, Anak*

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, manusia berperan ganda yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam berinteraksi dengan sekitar, ada hubungan secara vertikal dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia, alam sekitar, dan makhluk lainnya). Manusia sebagai makhluk sosial Dalam berinteraksi dengan sekitar, ada hubungan secara vertikal (hubungan dengan Tuhan) dan secara horizontal hubungan dengan sesama manusia, alam sekitar, dan makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia sejak lahir sampai masuk liang kubur selalu membutuhkan

kehadiran orang lain selain dirinya. Jika manusia tidak berhubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, maka orang tersebut belum bisa dikatakan manusia. Dalam hubungan sesama manusia terdapat model dan kualitasnya yang berbeda.<sup>1</sup>

Berdasarkan kajian perkembangan manusia, kualitas seseorang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Faktor bawaan harus diterima apa adanya artinya, anak lahir sudah membawa bekal itulah yang akan dikembangkan. Faktor lingkunganlah yang dirancang sedemikian rupa agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan apa yang dibawa anak sejak lahir.<sup>2</sup>

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Kekerasan seksual tidak dapat di definisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.<sup>3</sup>

Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak. Tapi pada kenyataan aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan yang ada bahwa kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu

---

<sup>1</sup> Wan Nova Listia “Anak Sebagai Makhluk Sosial” ,Bunga Rampai Usia Emas, Volume I, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 14.

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 14. Lihat juga dalam Muh Zakaria dan Ririn Aprilia, “Interdependensi Keluarga Broken Home Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa,” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 22, no. 1 (22 Juni 2024): 54–71, <https://doi.org/10.37216/tadib.v22i1.1562>.

<sup>3</sup> Anastasi Hana Sitompul “Kajian Hukun Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonsia” *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 1, Januari-maret 2015,hlm.46.

sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>4</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan catatan Kementerian PPPA, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022 jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 kasus.<sup>5</sup>

Sementara di NTB unit PPA Polda NTB dalam hal ini tentang sistem peradilan pidana anak ada beberapa Lembaga instansi terpadu yang menangani. Terlebih yang menjadi korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data unit PPA Polda NTB kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani pada 2022 sebanyak 188 kasus. Dengan rincian disetubuhi 125 kasus dan pencabulan 63 kasus. Kemudian data penanganan anak yang diduga melakukan kekerasan seksual atau sebagai pelaku, yakni kasus setubuh ada 15 dan pencabulan 7 kasus dengan total 21 kasus. Data penanganan kasus pemerkosaan sebanyak 19.<sup>6</sup> Sementara data penanganan kasus kekerasan terhadap anak tahun 2022 total 188 kasus, dengan rincian disetubuhi 132 kasus dan pencabulan 56 kasus. Kemudian data penanganan anak diduga melakukan kekerasan seksual tahun 2022 sebanyak 31 kasus, dengan rincian disetubuhi 22 kasus dan pencabulan 9 kasus. Data penanganan kekerasan terhadap perempuan dengan pemerkosaan 30 kasus. “kesimpulannya terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual, di tahun 2021 sebanyak 228 kasus, dibandingkan tahun 2022 sebanyak 249 kasus”.<sup>7</sup>

Salah satu Lembaga yang menangani anak berhadapan dengan hukum (ABH) adalah Lembaga Sentra Paramita Mataram yang terletak di jln. Tgh. Saleh Hambali No. 339, Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki sasaran multi layanan meliputi anak, lansia, disabilitas,

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm,47.

<sup>5</sup> CNN Indonesia, “Kemen PPPA:RI Darurat Kekerasan Seksual Anak”, dalam <https://www.cnnindonesia.com>, diambil tanggal 28 januari 2023, pukul 12:56 WIB.

<sup>7</sup> DP3AP2KB Provinsi NTB, “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”, dalam <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id>, diambil tanggal 8 Desember 2022.

ke daruratan dan keberencanaan sosial serta PPKS lainnya yang membutuhkan layanan (ATENSI Layanan Rehabilitasi Sosial). Terdapat 10 orang anak yang berhadapan dengan kasus tindak kekerasan seksual.

Adapun tugas Seorang Pekerja Sosial profesional terdapat pada pasal 68 Ayat (1) Pekerja Sosial Profesional bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap terhadap anak, melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Pada ayat (2) bahwa “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan. <sup>8</sup>

Anak merupakan tanggung jawab kepada sesama manusia, anak anugerah yang harus dijaga, dilindungi dan mendapatkan pendidikan yang layak sehingga suatu saat nanti bisa menjadi individu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Anak diibaratkan kertas putih yang masih polos baik dan buruknya anak tergantung orang tua yang mendidik. Saat ini zaman yang sudah dikuasai oleh teknologi, dari sosial media semua bisa dilakukan baik yang bersifat positif sampai bersifat negatif,, yang bersifat positif seperti sosial media dijadikan sumber tempat mencari ilmu pengetahuan, sedangkan dampak negatif dari media sosial dijadikan tempat yang tidak pantas seperti mengirim video dan mengirim pesan seperti merayu-rayu dan menggoda sehingga korban merasakan gelisah dan merasa takut<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Nursyamsi, Syamsuddin AB, Syakhiruddin Dn, *Peran Pekerja Sosial Dalam Mnangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2020), hlm. 537.

<sup>9</sup> Husmidar, *Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm. 15

Kekerasan Seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas Seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan Seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.<sup>10</sup>

Undang-undang sistem peradilan Pidana Anak (UU 11/2012 SPPA) memperjelas peran dan tugas pekerja sosial yakni: pekerja sosial wajib memberikan pertimbangan dan saran pada tahap penyelidikan serta memberikan laporan hasil pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi. selain itu, pekerja sosial bertugas membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan dampingan dan advokasi sosial, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk menangani rehabilitasi sosial anak dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar mereka bersedia menerima kembali anak di lingkungan Sosialnya.<sup>11</sup>

Pekerja sosial bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial mengembalikan kepercayaan diri anak, memberikan pendampingan dan advokasi sosial menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif, membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, pembinaan terhadap anak, dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindak kekerasan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual

---

<sup>10</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 07

<sup>11</sup> Sugeng Puji Leksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Malang, Setara Press, Edisi Revisi 2020), hlm. 2

yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

Dampak kekerasan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan, dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi, dan dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang karena ia menjadi korban tindak kekerasan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.

Hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual kebanyakan penyebabnya karena kurangnya perhatian dari keluarga terutama kedua orang tua dan yang lainnya faktor *broken home*. Pergaulan anak yang tidak dijaga, kurangnya dukungan pendidikan dari orang tua, terjadinya kerusakan mental pada anak dan anak sulit bisa beradaptasi atau bergaul dengan sesamanya akan tetapi pekerja sosial terus memantau dan memberikan dukungan penuh kepada anak yang mengalami tindak kekerasan seksual. Pekerja sosial membimbing, membantu, mendukung dan melindungi sepenuhnya sampai anak tersebut bisa diterima di masyarakatnya serta bisa menerima dirinya dengan baik secara psikolog, mental dan mampu terbuka seperti biasa dengan sesamanya. Bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual di lokasi penelitian saya yaitu adanya paksaan terhadap anak untuk masturbasi, pemerkosaan, di hamili oleh bapak sendiri membagikan gambar yang tidak senonoh untuk dijadikan konsumsi publik dan melakukan hubungan seksual dengan pacar seperti suami istri. Adapun teori dari tindak kekerasan seksual ini dianalisis menggunakan teori *Asosiasi Diferensial*. Pelaku tindak kekerasan seksual pastilah melakukan kejahatannya

dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (faktor internal) dan faktor dari luar diri pelaku (faktor eksternal).

## METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.<sup>12</sup> Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan studi kasus. Creswell menjelaskan bahwa studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.<sup>13</sup>

Adapun sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>14</sup> Adapun sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>15</sup> Data skunder dalam penelitian ini meliputi profil lembaga, visi, misi, tujuan umum, struktur organisasi, keadaan sarana, dan prasarana, serta data lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan Teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) sumber data primer, dan

---

<sup>12</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan, Ella Deffi Lestari, (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak. 7.

<sup>13</sup> Sugiyono, (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta . 6.

<sup>14</sup> Hardani dkk,dalam Husnu Abadi (ed.), (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, CV pustaka Ilmu, 121.

<sup>15</sup> *Ibid.*

teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

### Peran pekerja sosial dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual pada anak di Sentra Paramita Mataram

Peran suatu kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh pekerja sosial berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang di milikinya. Dalam menjalankan perannya, pekerja sosial melakukan beberapa hal, diantaranya:

#### 1. Pendampingan

Dalam hal ini pekerja sosial mendampingi anak dari sejak masuk laporan hingga sampai kasus yang sedang dihadapi oleh anak tersebut selesai. Ketika proses penyidikan pihak kepolisian bersama anak pekerja sosial memberikan dampingan kepada anak agar ketika pertanyaan yang diberikan tidak berbelit-belit dan tidak membuat anak trauma, ketika pertanyaan yang diberikan kepada anak tidak sesuai maka pekerja sosial akan menegur pihak kepolisian sehingga anak lebih merasa nyaman. Selain itu pekerja sosial juga mendampingi keluarga anak penerima manfaat untuk diberikan pengertian dan penguatan agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan berikan rasa aman terhadap anak. Meskipun pekerja sosial sentra paramita mataram tidak bisa memberikan perhatian lebih kepada anak penerima manfaat di dalam lingkungan sentra paramita akan tetapi pekerja sosial sentra paramita di mataram selalu memberikan pendampingan anak penerima manfaat baik ketika merujuk ke psikolog maupun kasus anak sudah masuk ranah kepolisian dan pekerja sosial juga sebagai yang memberikan motivasi kepada anak penerima manfaat supaya tetap kuat dan tetap semangat jangan pernah menyerah karena semua ini bukan yang diharapkan tetapi ini adalah sebuah ujian dalam hidup yang harus di selesaikan.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*., Alfabeta . 105.

## 2. **Broker**

Dalam menangani kasus pekerja sosial sentra paramita mataram tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan pekerja sosial membutuhkan pihak lain yang ikut terlibat untuk menangani kasus yang sedang di jalani. Seperti kerja sama dengan pihak psikolog yang bertujuan untuk mengecek psikis anak penerima manfaat. Selanjutnya bekerja sama dengan pihak kepolisian, selanjutnya bekerjasama dengan pihak rumah sakit untuk mengecek kondisi fisik anak penerima manfaat setelah proses itu kemudian anak penerima manfaat diberikan tempat yang nyaman dan merasa aman untuk di rehabilitasi.<sup>17</sup>

## 3. **Konseling**

Pada tahap ini anak yang memiliki kasus tindak kekerasan seksual, psikis atau mentalnya akan mengalami trauma yang berat akibat kasus yang dialami anak tersebut. Jadi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial salah satunya adalah memberikan bimbingan dan penguatan diri anak tetap semangat serta juga menjadi teman curhat supaya anak penerima manfaat merasa nyaman dan tidak merasakan kesendirian.<sup>18</sup>

## 4. **Fasilitator**

Memberikan fasilitas yang nyaman kepada anak penerima manfaat guna untuk memberikan terapi kepada anak, untuk bisa mengembalikan keberfungsian anak sampai benar-benar sudah sembuh dan bisa keluar dari sentra paramita di mataram. Adapun atau tindakan yang dilakukan oleh Lembaga untuk lebih mendukung agar proses konseling sekaligus masa rehabilitasi atau masa penyembuhan terhadap anak penerima manfaat berhasil optimal, pihak Lembaga memberikan layanan proses therapy mental spiritual anak yaitu dengan memberikan anak-anak kegiatan yang berlatar belakang keagamaan seperti melaksanakan sholat duha dan mengaji bersama setiap selepas sholat berjamaah lima waktu. Melakakukan kegiatan morning meeting dua kali dalam seminggu,

---

<sup>17</sup> Zakaria dan Aprilia, "Interdependensi Keluarga Broken Home Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa."

<sup>18</sup> Wawancara, Retno Yuli Wijayanti, selaku pekerja sosial sentra paramita mataram, 21 agustus 2023

yang dimana dalam kegiatan ini pekerja sosial memberikan bimbingan kepada anak dan memberikan kesempatan untuk menceritakan permasalahannya dan sama-sama mencari jalan keluar dari permasalahannya yang dihadapi.<sup>19</sup>

5. **Inakte**

Pada proses ini pekerja sosial membuat perjanjian atau sebuah kontrak bersama anak dan keluarga sebagai tanda bahwa pekerja sosial siap menangani kasus yang akan diselesaikan.

6. **Assesmen**

Pada proses ini pekerja sosial mencari informasi dan data tentang anak baik melalui keluarga, masyarakat dan orang terdekat anak.

7. **Intervensi**

Pada proses ini pekerja sosial membuat sebuah rencana agar kasus yang ditangani terarah dan tidak berbelit-belit, dan hanya fokus terhadap penanganan kasus tersebut.

8. **Evaluasi**

Pada proses ini pekerja sosial kembali mengontrol dan melihat kembali perkembangan anak sebelum memutuskan kontak dengan anak.

9. **Terminasi**

Pada tahap ini tahap terakhir yaitu pemutusan kontrak bersama anak dan keluarga ketika kasus yang ditangani sudah selesai dan tujuan sudah tercapai dengan baik.

**Kendala yang mempengaruhi dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual di sentra paramita mataram**

Adapun dari hasil temuan yang peneliti temukan bahwa setiap penanganan kasus pasti ada saja kendala yang ada yaitu kurangnya waktu pekerja sosial kepada anak penerima manfaat di dalam lembaga dikarenakan pekerja sosial juga bertugas diluar sentra oleh karena itu kurang optimalnya waktu yang diberikan oleh pekerja sosial. Akan tetapi jika dilihat dari ketuntasan pekerja sosial dalam menangani kasus

---

<sup>19</sup> Wawancara, Taufik Hidayat, selaku pekerja sosial sentra paramita mataram, 21 agustus 2023

tindak kekerasan seksual merupakan suatu hasil yang baik, peran yang dilakukan sesuai dengan ekpektasi yang di inginkan sehingga menghasilkan suatu tujuan. Dari keterangan yang diberikan oleh pekerja sosial di Sentra Paramita Mataram mengatakan bahwa tingkat ketuntasan sebuah klien atau anak penerima manfaat berdasarkan dengan bentuk kasus yang sedang dijalani, jadi peran pekerja sosial dalam menangani kasus tidak membutuhkan waktu lama tetapi yang menjadi kendala ketika sudah berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti kepolisian, pengadilan, dan psikolog untuk menunggu laporan dan hasil dari pihak-pihak tersebut yang membuat lama penanganannya.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Peran pekerja sosial sentra paramita di mataram dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual pada anak adalah sebagai pendamping bagi anak dari sejak masuknya laporan hingga kasus tersebut selesai. Kemudian menghubungkan anak dengan berbagai sistem sumber baik kepolisian, rumah sakit, psikolog dan lembaga berdasarakan kebutuhan anak. Dan memeberikan bimbingan serta penguatan kepada anak agar anak tetap semangat dan tidak larut dalam penyesalan masalahnya. Dengan demikian anak akan memberikan pembelaan dan keadilan yang baik untuk pengadilan maupun dari pekerja sosial itu sendiri dengan cara memenuhi hak anak berdasarakan kebutuhannya dan memberikan fasilitas tempat aman dan nyaman untuk anak.

Adapun cara-cara pekerja sosial dalam menangani kasus tindak kekerasan seksual seperti mendampingi anak, menggunakan jasa broker, melakukan konseling, menggunakan fasilitator, inakte, asesment, evaluasi, dan terminasi. Adapun kendala yang dihadapi pekerja sosial dalam menjalankan perannya hanya masalah kurangnya waktu pekerja sosial di Lembaga karena berfokus pada kegiatan sosial yang ada diluar selebihnya pekerja berhasil menjalankan kasus anak pada tahap pemutusan

---

<sup>20</sup> Wawancara, Retno yuli Wijayanti, selaku pekerja sosial sentra paramita mataram 21 agustus 2023

kontrak dan anak sudah dinyatakan kembali keberfungsian sosialnya. Selain itu pekerja sosial juga melakukan perannya dengan profesional sangat menjaga rahasia anak, tidak memandang kasta dan menerima apa adanya. Jadi selama penanganan pekerja sosial membutuhkan waktu kurang lebih tiga hingga tujuh bulan untuk menangani kasus. Karena yang membutuhkan waktu lama ketika kasus anak memasuki ranah kepolisian, dan hingga tahap persidangan. Harus menunggu laporan dari kepolisian terlebih dahulu yang mana laporan tersebut belum dapat ditentukan kapan keluarnya disini yang membuat lama. Peran pekerja sosial dalam mendampingi anak bisa dikatakan selesai apabila hakim sudah memutuskan hasil akhir. Selanjutnya pekerja sosial hanya mendampingi anak dalam tahap pemulihan baik fisik maupun psikis hingga benar-benar sembuh dan kembali keberfungsian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito & Johan Setiawan, Ella Deffi Lestari, (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak.
- Anastasi Hana Sitompul "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonsia" *Lex Crimen*, Volume IV, Nomor 1, Januari-maret 2015
- CNN Indonesia, "Kemen PPPA:RI Darurat Kekerasan Seksual Anak", dalam <https://www.cnnindonesia.com>, diambil tanggal 28 januari 2023, pukul 12:56 WIB.
- Hardani dkk,dalam Husnu Abadi (ed.). (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugeng Puji Leksono, *Perundang-Undangan Sosial dan Pekerja Sosial*, (Malang, Setara Press, Edisi Revisi 2020
- DP3AP2KB Provinsi NTB, "Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak", dalam <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id>, diambil tanggal 8 Desember 2022.
- Nursyamsi, Syamsuddin AB, Syakhiruddin Dn, (2020) *Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual*, Makassar: UIN Alauddin Makassar
- Husmidar, *Peran Pekerja Sosial Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur*, UIN Ar-Raniry,Banda Aceh, 2021
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk, *Kekerasan Seksual*,Bandung: Media Sains Indonesia,2022

Wan Nova Listia “Anak Sebagai Makhluk Sosial” ,Bunga Rampai Usia Emas, Volume I, Nomor 1, Juni 2015

Muliadi, Erlan, dan Muh. Zakaria. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan Serta Kaitannya Dengan Andragogi Kurikulum Merdeka Dalam Rangka Perkembangan Pendidikan.” *Jurnal Penelitian Tarbawi* 8, no. 2 (21 Desember 2023): 87–101. <https://doi.org/10.37216/tarbawi.v8i2.1171>.

Zakaria, Muh. “Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Standar Pendidikan Nasional (Analisis Struktur Fungsi).” *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam* 12, no. 1 (21 Desember 2018): 22–30. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i1.233>.

Zakaria, Muh, dan Ririn Aprilia. “Interdependensi Keluarga Broken Home Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Siswa.” *Ta’dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial* 22, no. 1 (22 Juni 2024): 54–71. <https://doi.org/10.37216/tadib.v22i1.1562>.